



**PERATURAN KEPALA  
DESA "GENENGADAL"  
KECAMATAN TOROH  
KABUPATEN GROBOGAN**

**NOMOR 06 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA  
DESA**

**( BLT-DANA DESA )**

**KEPADA KELUARGA MISKIN TAHUN 2026**

**PEMERINTAH DESA "GENENGADAL" KECAMATAN TOROH  
KABUPATEN GROBOGAN  
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
KECAMATAN TOROH  
DESA "GENENGADAL"**

**Jl. Raya Genengadal Telp. ( 0292) 551490 KodePos 58171**

---

**KEPALA DESA "GENENGADAL"  
KECAMATAN TOROH  
KABUPATEN GROBOGAN**

**PERATURAN KEPALA DESA "GENENGADAL"  
NOMOR 06 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA  
( BLT-DANA DESA )  
KEPADA KELUARGA MISKIN TAHUN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA GENENGADAL**

**Menimbang :** a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa tentang Dana Desa Tahun 2023 Desa wajib memberikan BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi COVID-19;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Pemberian BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi COVID-19.

**Mengingat :** 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBN Tahun 2022;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
  11. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 66);
  12. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 42 Tahun 2022

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Desa Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 42);

13. Peraturan Desa Genengadal Nomor 06 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Genengadal Tahun Anggaran 2026.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA) KEPADA KELUARGA MISKIN TAHUN 2026.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Genengadal.
5. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa.
7. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat megatur.
8. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease*(COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya

disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

11. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
13. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desayang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
14. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah bantuan untukpenduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19.

## BAB II

### BLT-DANA DESA DAN BESARAN ANGGARAN

#### Pasal 2

- (1) Dalam rangka program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem, Desa dapat memberikan BLT-Dana Desa.
- (2) BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Keluarga miskin atau tidak mampu sesuai ketentuan yang berlaku dengan kriteria :
  - a) Kehilangan mata pencaharian;
  - b) Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
  - c) Tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
  - d) Rumahtangga dengan anggota rumahtangga tunggal lanjut usia.
  - e) Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
- (3) Besaran BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap keluarga, dengan ketentuan:

- a. Dibayarkan setiap bulan;
  - b. Selama 12 (duabelas) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2025 di bagikan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- (4) Keluarga miskin sebagaimana tersebut dalam ayat (2) pasal ini bila meninggal dunia dalam tahun 2025 dan sudah tidak ada anggota keluarga atau keluarga habis dalam satu kartu keluarga , BLT-Dana Desa bulan berikutnya dan sampai bulan Desember Tahun 2025 dialihkan dan diberikan kepada keluarga miskin lainnya dengan kreteria tersebut dalam ayat (2) pasal ini.

### Pasal 3

- (5) Untuk keperluan pelaksanaan pemberian BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dalam APB Desa.

## BAB III PENDATAAN DAN PENETAPAN DATA KELUARGA MISKIN

### Pasal 4

- (6) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan pemberian BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tepat sasaran, didasarkan pada data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (7) Pendataan diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Desadan terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4.
- (8) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus dengan agenda tunggal validasi dan finalisasi data.
- (9) Kesepakatan data finalisasi hasil Musyawarah Desa Khusus sebagaimana dimaksud dituangkan dalam Berita Acara dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

### Pasal 5

- (10) Oleh Kepala Desa, dokumen Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) disampaikan kepada Bupati lewat Camat.
- (11) Berdasarkan data hasil Musyawarah Desa khusus yang telah ditetapkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 4 , maka

Data Penerima BLT-Dana Desa Tahun 2025 adalah sebagaimana dalam lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

#### BAB IV PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

##### Pasal 6

- (12) BLT-Dana Desa dicairkan sesuai ketentuan yang berlaku setelah Desa menerima penyaluran Dana Desa di RKD setiap bulan.
- (13) BLT-Dana Desa yang sudah dicairkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan / dibayarkan kepada Keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) secara tunai.
- (14) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran/pembayaran BLT-Dana Desa.
- (15) Setelah bantuan diterima, Penerima BLT-Dana Desa menandatangani bukti penerimaan untuk pertanggungjawaban.

#### BAB V PELAPORAN

##### Pasal 7

- 1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa kepada Bupati Grobogan Cq. Kepala Dinas Peberdayaan masyarakat dan Desa melalui Camat;
- 2) Laporan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- 3) Melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlakuselama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan.
- 4) Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan keduabelas untuk masing-masing bulan disalurkan setelah melakukan perekaman atau realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- 5) Laporan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan menggunakan format sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (16) Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (17) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
- (18) Badan Permusyawaratan Desa;
- (19) Camat; dan
- (20) Inspektorat Kabupaten.

BAB VI  
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Genengadal

Ditetapkan di Genengadal  
pada tanggal 31 Desember 2025

Diundangkan di Genengadal  
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DESA,

  
EKO NGARIYANTO



BERITA DESA GENENGADAL TAHUN 2025 NOMOR 06

Lampiran  
: Peraturan Kepala Desa Genengadad  
Nomor  
: 06 Tahun 2025  
Tanggal  
: 31 Desember 2025

NO	NAMA_LQKP	JENIS KELA MIN	ALAMAT	RT	RW	NIK	NO_KK	PEKERJAAN	JUMLAH TANGGU NGAN	KET
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	KALJO	L	GENENG	01	01	3315041509660001	3315041907070084	PETANI	2	
2	RENA ENDRIYA MEGA	P	GENENG	06	01	3315045306960002	3315042304180001	IRT	3	
3	KHOZINATUN NAIMAH	P	GANDOK	03	02	3315044603860003	3315042210250006	IRT	3	
4	ATIK RIYANA	P	GANDOK	07	03	3315044109930006	3315040303110085	IRT	4	
5	RUSTIYEM	P	KEDUNG	02	04	3315044503690001	3315041811220001	PETANI	1	
6	SRI WAHYUNI	P	KEDUNG	05	05	3327074706880003	3327071508250003	WIRASWASTA	6	
7	SUPARMI	P	KURUKAN	05	06	3315045101830003	3315041907071654	PETANI	4	
8	RUSTONO	L	KURUKAN	05	06	3315040309720003	3315041907071513	PETANI	1	
9	SAYEM	P	PIYAK	06	07	3315044402570002	3315041907071878	SWASTA	2	
10	SITI JARYATI	P	PIYAK	06	07	3315045804800007	3315041907071851	SWASTA	4	
11	SUWITO JOHANES	L	BERU	06	08	3315043112570012	3315041907072170	PETANI	2	
12	SITI ERNAWATI	P	BERU	02	08	3315046407890002	3315041907072106	PETANI	2	

